



P U T U S A N

Nomor 950 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO;**

Tempat lahir : Kupang;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bhakti Karang Kelurahan Oebobo
Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 219/2015/S.108.TAH/PP/2015/MA tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2015;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 220/2015/S.108.TAH/PP/2015/MA tanggal 19 Juni

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHU pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Bhakti Karang RT. 032 RW. 011 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wilhelmus Taena alias Welem yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 19.00 WITA, saksi korban mengikuti acara ibadah di rumah saksi Mikael Talan alias Mikael, selanjutnya sekitar pukul 23.28 WITA pamit untuk pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Mikael Talan, lalu pada saat perjalanan pulang ke rumah, korban mendengar suara keributan, sehingga korban langsung menuju sumber suara tersebut, lalu korban melihat Terdakwa bersama dengan saksi Benyamin Kadja, saksi Oktovianus Kadja alias Oda, saksi Manfred Gela Para, saksi Ronaldo Tadas alias Aldo, saksi Christian Reynaldo Leka alias Rey, saksi Adibobby Ronamata, saksi Oktovianus Rihi alias Lopes, saksi Finsen Tadjo Uju alias Ken, sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi sambil berteriak-teriak, sehingga saksi menegur Terdakwa dan teman-temannya dengan berkata "Kalian bubar sudah, karena sudah larut malam", setelah itu saksi Oktovianus Rihi alias Lopes berkata "Ko kenapa, ini lu pung rumah?", kemudian korban menjawab "Memang bukan saya punya rumah tapi kenapa kalian harus datang minum dan ribut-ribut di sini? bubar sudah", setelah korban berkata demikian, Terdakwa langsung bangkit dari duduknya sambil memegang sebilah pisau pada tangan kirinya dan mendatangi korban lalu Terdakwa langsung memukul leher sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga korban langsung terjatuh, lalu korban berusaha berdiri pada saat yang bersamaan Terdakwa memindahkan pisau yang sebelumnya berada di tangan kiri ke tangan kanan, lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke perut bagian kiri

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pid/2015



sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri sedangkan korban berteriak meminta pertolongan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk sesuai dengan Visum Et Repertem Nomor : R/484/VER/X/2014/ Dokpol yang dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richman mengetahui PS Kasubbiddokpol Biddokkes Polda NTT Petrus Dami P. Hera dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk pada perut sisi kiri tiga centimeter dari pusat dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman luka sepuluh centimeter, akibat kekerasan tajam ;
- Bahwa selanjutnya akibat tusukan tersebut menembus usus besar, saksi korban harus menjalani operasi dimana usus besar korban harus dipotong, sehingga usus besar tidak lagi tersambung dengan anus/dubur yang mengakibatkan korban buang air kecil maupun besar harus melalui alat medis yang dipasang pada perut korban, hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan dari dokter Widhitomo, Sp.B, dokter pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor : 3488/812.2/445/2014 tanggal 11 November 2014 yang menerangkan bahwa Welhelmus Taena dirawat inap di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dari tanggal 30 September 2014 s/d 16 Oktober 2014 dengan resume medis : Dalam operasi didapatkan robekan total usus halus dan usus besar pada 2 tempat, dilakukan penyambungan usus dan pembuatan dubur buatan di dinding perut kiri serta luka bekas tusukan pisau dijahit seperti biasa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat

(2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHU terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek Desnil jenis Class Casual & Lifestyle warna putih garis-garis hitam dalam keadaan tergantung dan terdapat robekan pada bagian sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh korban An. Wilhelmus Taena alias Welem saat terjadi penganiayaan;
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan cincin pisau terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang 16 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg. tanggal 09 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek Desnil jenis Class Casual & Lifestyle warna putih garis-garis hitam dalam keadaan tergantung dan terdapat robekan pada bagian sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh korban An. Wilhelmus Taena alias Welem saat terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada saksi korban Wilhelminus Taena alias Welem;
- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan cincin pisau terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang 16 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 08 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 09 Februari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Mei 2015 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

SEBAGAIMANA YANG TERDAKWA MOHONKAN KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG, DALAM NOTA PEMBELAAN (TERLAMPIR), BAHWASANYA TINDAKAN HUKUM YANG TERDAKWA LAKUKAN KEPADA SAKSI KORBAN DAPAT TERJADI OLEH KARENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA PADA SAAT ITU DALAM KONDISI MABUK MINUMAN KERAS (MIRAS/ SOPI) SEHINGGA TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI NIAT SEDIKITPUN UNTUK MENCEDERAI APALAGI MELAKUKAN PENIKAMAN TERHADAP SAKSI KORBAN YANG ADALAH KETUA RT DI TEMPAT TERDAKWA BERDOMISILI.

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

TERDAKWA MENYADARI BAHWA SEBAGAIMANA KATA PEPATAH “SESAL KEMUDIAN TIADA BERGUNA“ TETAPI SEBAGAI SEORANG ANAK MUDA YANG MASIH DALAM PROSES Mencari jati diri sehingga dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya terkadang rasa emosi yang tinggi cenderung menguasai akal sehat sehingga gampang tersulut nafsu yang tidak dapat dikendalikan sebagaimana halnya godaan untuk mengkonsumsi miras/ sopi, yang berakibat fatal dari sisi hukum sebagaimana yang telah terdakwa lakukan memang sungguh tidak pantas penyesalan ini, namun bagaimanapun peristiwa ini telah membangun kesadaran terdakwa bahwa kehidupan yang terlalu bebas tanpa kendali telah mencederai orang lain.

Dengan rendah hati saya Robinson Pake sebagai terdakwa menyatakan sangat menyesal akan perbuatan saya walaupun rasa penyesalan ini datang terlambat tetapi kiranya rasa penyesalan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum karena mengkonsumsi minuman keras seperti yang telah saya lakukan. Dengan demikian rasa penyesalan terdakwa ini kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan kepada terdakwa.

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Berdasarkan uraian di atas, yang senada dengan nota pembelaan yang telah terdakwa sampaikan pada pengadilan tingkat pertama, dengan harapan Majelis Hakim tingkat pertama dapat memberikan putusan yang lebih rendah dari surat tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 2 tahun 6

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pid/2015



BULAN YANG MENURUT TERDAKWA TERLALU BERAT, SEHINGGA TERDAKWA MENARUH HARAPAN PADA BAPAK MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA UNTUK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA PENYAMPAIAN TERDAKWA AGAR DAPAT MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN KEPADA SAYA SELAKU TERDAKWA, KARENA SAYA YANG BERPROFESI SEBAGAI TUKANG OJEK MERUPAKAN TULANG PUNGGUNG BAGI KELUARGA, SEBAB ORANG TUA (BAPAK DAN MAMA) SUDAH TUA SEHINGGA SEBAGAI ANAK KETIGA DARI 4 BERSAUDARA DIMANA ANAK KEDUA SUDAH BERKELUARGA, SEDANGKAN ANAK PERTAMA HANYALAH SEORANG KOSTER (PENJAGA GEREJA), SEHINGGA TERDAKWA MENJADI HARAPAN KELUARGA UNTUK Mencari nafkah bagi kelanjutan kehidupan orang tua dan keluarga, dengan demikian apabila hukuman 2 tahun 6 bulan tidak menjadi lebih ringan maka akan sangat membebani keluarga.

Demikian permohonan dan harapan terdakwa kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA,

Demikian memori kasasi yang terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang mulia sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memberi keringanan hukuman bagi terdakwa.

Atas kebijaksanaan Majelis Hakim Agung yang mulia menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Kupang terdahulunya saya Robinson Pake Selaku terdakwa dan keluarga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga dan mendo'akan Majelis Hakim Agung memperoleh berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa.

SEMOGA RAHMAT DAN KASIH TUHAN YANG MAHA KUASA MENYERTAI KITA SEKALIAN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya menguraikan rasa penyesalannya dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal



253 KUHP, oleh karena itu harus ditolak dan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan penganiayaan yang berakibat luka berat sesuai *Visum Et Repertum* dokter, dan dinyatakan terbukti sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dokter, Korban dirawat inap selama 16 hari, korban menderita luka robekan total pada usus besar, usus halus, dilakukan penyambungan usus, dibuatkan dubur buatan, dan atas luka tersebut Majelis Hakim Kasasi berpendapat adalah dapat mengancam jiwa korban, dapat tergolong luka berat serta korban menjadi cacat seumur hidupnya karena buang air kecil/ besar tidak normal yaitu melalui alat yang dipasang/ dibuat secara medis, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*;
- Menimbang bahwa meski pidana yang dijatuhkan sudah diperbaiki oleh *Judex Facti*, Majelis Hakim Kasasi berpendapat hal itu masih belum sepadan dengan penderitaan Korban, apalagi antara korban dengan Terdakwa ada masalah sebelumnya, hanya karena Terdakwa mabuk kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban yang berakibat fatal/ cacat seumur hidup, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang kurang adil dan perlu diperbaiki dan tidak ada hal yang meringankan atas tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 08 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg. tanggal 09 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** : **ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 08 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 293/Pid.B/2014/PN.Kpg. tanggal 09 Februari 2015, sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ROBINSON PAKE alias DESTRO alias KAHO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek Desnil jenis Class Casual & Lifestyle warna putih garis-garis hitam dalam keadaan tergantung dan terdapat robekan pada bagian sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Korban Wilhelmus Taena alias Welem saat terjadi penganiayaan, dikembalikan kepada Saksi Korban Wilhelmus Taena alias Welem;

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan cincin pisau terbuat dari kuningan dengan ukuran panjang 16 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2015**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 950 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.HUM.

ttd

DR. H. MARGONO, SH.,M.HUM.,MM.

Ketua,

ttd

DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001